

Mengakselerasi 1,4 Triliun Dana Desa



Syafriadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Syafriadi-Kepala-Kanwil-DJPb-Provinsi-Kalsel-2.jpg>

DANA desa adalah dana yang bersumber dari APBN dan menjadi bagian dari dana transfer ke daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa.

Dana desa yang disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Rekening Kas Desa (RKD) ini merupakan bagian penting dari pendapatan desa.

Merujuk UU HKPD, pengalokasian dana desa dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dalam pemanfaatannya, setiap tahun pemerintah menentukan fokus penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas nasional.

Seperti pada tahun 2023, Kemendes menetapkan prioritas penggunaannya dalam Permendes nomor 8 tahun 2022, yakni diarahkan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam, pemulihan ekonomi nasional, dan program prioritas nasional.

Lantas, bagaimana realisasi penggunaan dana desa di Kalsel pada tahun 2023 lalu? Bagaimana postur dana desa dan progres kinerjanya hingga triwulan I tahun 2024 ini?

Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan data dari aplikasi OMSPAN, diketahui bahwa pada tahun 2023 anggaran dana desa di Kalsel adalah sebesar Rp1,49 triliun untuk 1.863 desa yang tersebar di sebelas kabupaten. Dari alokasi tersebut telah berhasil disalurkan oleh lima KPPN se-Kalsel ke RKD sebesar Rp1,489 triliun atau 99,94 persen. Kinerja persentase ini merupakan yang terbaik dalam lima tahun terakhir.

Hanya saja, menilik laporan penyerapannya, tercatat penggunaan di sebelas kabupaten tersebut baru sebesar 86,43 persen dari dana yang telah disalurkan KPPN atau senilai Rp1,287 triliun. Dilihat dari persentase itu, tampaknya masih terdapat beberapa desa yang belum melaporkan keseluruhan penggunaan dana desa.

Dari data yang diperoleh dari seluruh kabupaten, kinerja penggunaan dana desa di 2023 didominasi oleh Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (55,92 persen), kemudian diikuti Bidang Penanggulangan Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak (18,54%), di mana bidang ini mencakup BLT Desa. Selanjutnya diikuti Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (15,89%), Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (5,13%), Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa (2,57%), dan Bidang Pembiayaan (1,94%) yang berupa Penyertaan Modal BUMDes.

Jika dibandingkan dengan kinerja di tahun 2022, maka terjadi pergeseran porsi penggunaan, dimana penggunaan dana desa tertinggi berada pada Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak (40,92%). kemudian diikuti Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (36,25%) dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (17,80%). Penggunaan dana tersebut menunjukkan adanya pergeseran kebijakan dalam penggunaan BLT, yang juga menunjukkan perekonomian kita semakin pulih dari dampak pandemi Covid. Hal tersebut juga menunjukkan pada 2023, pemerintah desa lebih leluasa dalam menggunakan dana desa untuk pembangunan desa. Harapannya ada kenaikan IDM periode berikutnya.

Kinerja Dana Desa

Salah satu contoh pelaksanaan dana desa di Kalsel adalah di wilayah KPPN Tanjung, penggunaannya di 2023 didominasi untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (59,02%). Artinya, dari tiga kabupaten, penggunaan dana desa untuk Bidang Pembangunan Desa pada setiap kabupaten mencapai persentase di atas 50%, bahkan ada yang mencapai 65%.

Berdasarkan data yang dihimpun dari seluruh kabupaten, di sepanjang tahun 2023 telah berhasil dicapai output dari penggunaan dana desa antara lain adalah pembelian dan pemeliharaan mobil ambulance 1.051 unit; pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan dan satuan pendidikan non-formal milik desa 200 unit; pemeliharaan jembatan milik desa 3.195 unit; dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (RTLH) 687 unit; pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman 8.954 unit; rehabilitas/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum 1.054 unit; pembuatan rambu-rambu di jalan desa 269 unit; pembangunan dan pemeliharaan karamba/kolam perikanan

darat 4.026 unit; pembangunan lumbung desa 6.668 unit; dan pembangunan dan pemeliharaan pasar desa/kios milik desa 31 unit.

Pada 2024 ini, alokasi dana desa di Kalsel menyentuh angka Rp1,46 triliun. Fokus kebijakannya adalah penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan dan hewani, penanganan stunting dan pemberian modal bagi badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, serta tentunya selain keempat fokus tersebut adalah penggunaan untuk dana operasional pemerintah desa.

Di 2024 ini Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang merupakan mitra KPPN Tanjung, berhasil mencatatkan prestasi sebagai satu dari empat kabupaten di Indonesia yang berhasil mencairkan dana desa tercepat pertama, yaitu di tanggal 8 Januari melalui 20 Desa di wilayah kerjanya.

Hingga Triwulan I 2024, kinerja penyaluran dana desa telah mencapai Rp641,68 miliar atau 43,93% dari pagu.

Mengingat penggunaan Dana Desa sangat besar manfaatnya bagi perekonomian daerah, KPPN selaku penyalur Dana Desa dan financial advisor terus mendorong optimalisasi dana desa.

Beberapa catatan penting untuk tahun 2024 adalah pertama, kecepatan pemenuhan persyaratan penyaluran dana desa masih terus menjadi tantangan setiap tahunnya.

Beberapa desa masih menghadapi kendala dalam penetapan APBDes yang menjadi syarat utama pencairan.

Kedua, diyakini bahwa sinergitas pelaksanaan dana desa, APBD dan APBN menjadi kekuatan yang mampu untuk mengatasi permasalahan ekonomi di daerah, seperti kemiskinan dan inflasi. Ketiga, prioritas penggunaan dana desa pada setiap tahunnya agar menjadi pedoman bagi desa dalam melaksanakan kegiatan.

Pada tahun 2024 ini, anggaran dana desa setiap desa terbagi dua, yaitu dana desa yang ditentukan penggunaannya dan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya.

Melalui regulasi ini, dana desa memiliki peran yang sangat strategis untuk pembangunan daerah, diantaranya dalam rangka menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan produktifitas, kesejahteraan dan menjaga stabilitas inflasi, serta pertumbuhan perekonomian Kalsel.

Oleh karena itu mari terus akselerasi pelaksanaan dana desa untuk Banua yang semakin sejahtera.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Tolak ukur Desa Membangun ada lima, yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, Desa Mandiri. Di Kalsel terjadi percepatan peningkatan kategori desa tersebut.

Farid Fahman Syah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, menjelaskan, peningkatan hal ini sesuai arahan Gubernur Kalsel untuk mempercepat akselerasi Desa Membangun sesuai visi Kalsel Maju Berkelanjutan.

"Sebagai gerbang IKN, Pemprov Kalsel menggenjot dana desa dengan alokasi Rp1,4 triliun dan terealisasi 99,4 persen, tertinggi di Indonesia," jelas Farid.

Secara rinci, pada 2023 tercatat 294 Desa Mandiri, 1074 Desa Maju, 501 Desa Berkembang, hanya 2 Desa Tertinggal dan 3 Desa sangat Tertinggal. "Pencapaian itu melebihi target RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yaitu 30 desa naik kelas atau 600 persen

Desa Tertinggal akselerasi pembangunannya ditarget 25 desa, tetapi realisasinya 36 desa. Adapun Indek Desa Membangun di Kalsel adalah 0,74 masuk kelas Desa Maju. Sementara Indeks nasional 0,69 "Lebih tinggi indeks Desa Membangun di Kalsel, dibandingkan indek Desa Membangun Nasional," kata Farid.

Desa Mandiri dan Maju berjumlah 1.368 atau 73 persen dari seluruh desa di Kalsel. Pada 2024, Pemprov Kalsel dalam pencairan Dana Desa menjadi tercepat se-Indonesia. Ini adalan tantangan membangun desa semakin lebih baik.

Sumber berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/04/04/mengakselerasi-14-triliun-dana-desa?page=all>.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/01/23/kalsel-pencairan-dana-desa-tercepat-se-indonesia-alokasi-anggaran-rp14-triliun>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
 - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

- h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
- 3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan Desa wisata
- 4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
 - a. pemanfaatan energi terbarukan
 - b. pengelolaan lingkungan Desa
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
 - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- 2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
- 3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama

- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
- 4. Pengembangan seni budaya lokal
- 5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).